

**TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN
SENGKETA BATAS WILAYAH ANTAR NEGARA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL¹**

Oleh: Injil Vigili Milinia Kapahese²

Harold Anis³

Thor Bangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Internasional Tentang Batas Wilayah Negara dan bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Negara Menurut Hukum Internansioal di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Menurut Hukum Internasional wilayah negara yang terdiri dari darat, laut dan udara merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk tempat rakyat menetap dan pemerintah mewujudkan kedaulatan serta menerapkan yurisdiksinya. Wilayah negara dikatakan sebagai wilayah tetap apabila memiliki batas wilayah yang pasti. Batas wilayah negara merupakan sesuatu yang penting untuk memperjelas batas-batas mana saja kedaulatan negara tersebut akan dilaksanakan. Pada prinsipnya luas wilayah tidak diberikan pembatasan oleh hukum internasional seperti halnya penduduk, bahkan suatu negara dapat diakui sebagai negara apabila mempunyai wilayah betapapun besar atau kecilnya sepanjang wilayah tersebut dapat dikuasai secara efektif. 2. Dalam hal terjadinya sengketa batas wilayah antar negara, menurut Hukum Internasional terdapat beberapa cara penyelesaian . Penyelesaian secara damai terdiri dari Penyelesaian secara politik, dengan menempuh cara-cara penyelesaian di luar pengadilan yakni : Negosiasi, Mediasi, Jasa Baik (*Good Offices*), Konsiliasi, Enquiry (Penyelidikan), Penyelesaian di Bawah Naungan/pengawasan Organisasi PBB. Penyelesaian secara hukum juga merupakan bagian dari penyelesaian secara damai, terdiri atas Penyelesaian melalui Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Melalui

Mahkamah Pengadilan Internasional. Sedangkan Penyelesaian Sengketa Secara Paksa atau Kekerasan terdiri dari : Perang dan tindakan bersenjata non perang, Retorsi (*retorsion*), Tindakan-tindakan pembalasan (*reprisals*), Blokade secara damai (*Pacific Blockade*), Intervensi (*intervention*).

Kata kunci: wilayah antarnegara; sengketa batas wilayah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dibalik adanya hubungan yang baik diantara negara, dalam kenyataan sekarang ini diberbagai belahan dunia masih terdapat masalah yang berkaitan dengan batas wilayah negara. Masalah sengketa perbatasan antar negara merupakan suatu ancaman yang konstan bagi keamanan dan perdamaian bukan hanya secara nasional tetapi juga meliputi keamanan dan perdamaian internasional. Karena menyangkut kedaulatan sebuah negara yang nantinya akan berdampak pada keamanan nasional dan internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Internasional Tentang Batas Wilayah Negara ?
2. Bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Negara Menurut Hukum Internansioal ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Batas Wilayah Antar Negara

Salah satu unsur esensial dari negara adalah wilayah tertentu dalam mana berlaku hukum negara itu. Dalam batas-batas wilayah kekuasaan tertinggi berada dalam tangan negara. Inilah konsep "Kedaulatan Territorial", yang bahwa dalam wilayah itu, negara menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda.

Persoalan tentang bagaimana sebenarnya suatu negara memperoleh wilayahnya dalam hukum internasional merupakan persoalan yang sukar dan hanya bisa dijelaskan dalam

¹Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101054

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

tinjauan hukum publik.⁵ salah satu pendekatan mengenai persoalan ini mencatat bahwa pengakuan adalah hal yang menghasilkan negara, dan bahwa wilayah negara pada saat adanya pengakuan diterima sebagai wilayah sah dari negara sebagai subyek hukum internasional terlepas dari cara memperolehnya.⁶

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal.1 Konvensi Montevideo 1933, mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, bahwa wilayah negara merupakan salah satu elemen utama untuk menyatakan sebuah entitas sebagai negara sebagai subyek hukum utama dalam hukum internasional. Disamping itu dengan adanya wilayah negara dapat mengejawantahkan kedaulatannya melalui penerapann aturan sekaligus mengefektifkan sanksi dari aturan tersebut.

Disini kita lihat adanya korelasi yang jelas adanya kedaulatan , wilayah, dan negara, sehingga tanpa adanya wilayah, subyek hukum tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara.⁷

Wilayah kedaulatan suatu negara mencakup tiga dimensi: darat, laut, dan udara. Daerah perbatasan merupakan masalah yang cukup penting dalam pembahasan kedaulatan negara. Perbatasan merupakan pemisah antara berlakunya suatu kedaulatan negara dengan kedaulatan negara lainnya.

Untuk mempertahankan kedaulatan (sovereignty) dan hak-hak berdaulat (sovereign Rights) antar negara serta menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan hubungan international, negara perlu menetapkan perbatasan wilayah baik dimensi perbatasan darat maupun perbatasan laut dan udara. Penetapan perbatasan wilayah (Border Zone) tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum internasional.

Batas wilayah suatu negara menurut hukum internasional dapat ditentukan melalui :⁸

1. Perjanjian dengan negara yang berbatasan

⁵ Malcolm N Shaw, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2013, hal. 482

⁶ Ibid, hal. 483

⁷ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hal. 177

⁸ Dewanakbali.wordpress.com/2011/11/23/28/diakses 5 september 2020

2. Keadaan alam

Daerah atau wilayah adalah tempat berlakunya susunan kekuasaan negara, dimana batas-batas daerah negara ini ditentukan dengan perjanjian. Perjanjian dengan negara-negara tetangganya baik perjanjian yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Wilayah negara dalam hukum internasional terdiri atas :

a. Wilayah darat

Wilayah darat adalah daerah dipermukaan bumi didalam batas-batas tertentu didalam tanah dibawah permukaan bumi dalam batas-batas itu pula sejauh-jauh dapat dicapai oleh manusia. Ini berarti kekayaan alam yang ada di bumi dalam batas negara menjadi hak dari negara itu.

b. Wilayah laut

Wilayah laut adalah laut beserta tanah yang ada di bawahnya. Tanah di bawah laut adalah dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya. Wilayah laut ada yang dikuasai negara dan ada yang tidak dikuasai negara. Negara yang menguasai laut adalah negara yang wilayah daratannya berbatasan dengan laut hukum internasional yang mengatur hak negara atas wilayah laut adalah hukum internasional kebiasaan dan perjanjian internasional. Adapun wilayah laut suatu negara meliputi :

- a. Wilayah laut pedalaman
- b. Wilayah laut teritorial
- c. Wilayah ekonomi eksklusif
- d. Wilayah landas kontinen
- e. Wilayah laut negara kepulauan

3. Wilayah udara

Wilayah udara adalah ruang udara yang ada diatas wilayah daratan, wilayah laut pedalaman, wilayah laut teritorial, dan wilayah laut kepulauan

4. Wilayah konvensional

Wilayah konvensional adalah tempat yang menurut kebiasaan hukum internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara, walaupun tempat itu sebenarnya sangat nyata ada didalam wilayah lain.

Contoh-contoh daerah konvensional ialah :

1. Kapal-kapal yang berlayar dibalik bendera suatu negara
2. Tempat-tempat kedutaan atau perwakilan tetap suatu negara diluar negeri

Dari aspek geografi politik, batas wilayah negara di klasifikasikan atas dua macam, yaitu :

1. Klasifikasi Fungsional
2. Klasifikasi Morfologis

Menurut Harsthorne, klasifikasi perbatasan antarnegara secara fungsional dibedakan atas empat macam, yaitu: ⁹

1. *Antesedent Boundaries*

Perbatasan ini disebut juga perbatasan duluan, dalam pengertian perbatasan yang terbentuk karena negara-negara baru yang saling mendahului memasang/menetapkan batas terluarnya. Jadi, terbentuknya perbatasan ini sebelum terjadinya bentang lahan budaya.

2. *Subsequent Boundaries*

Perbatasan yang terbentuk setelah adanya *cultural landscape* dan pembuatannya harus didasarkan atas persetujuan bersama antara dua negara. Perbatasan ini mengikuti perbedaan etnik kultural khususnya dalam hal bahasa dan agama. Jenis perbatasan seperti ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur, sedangkan di Asia terutama di perbatasan antara India dengan Pakistan atau Bangladesh.

3. *Superimposed Boundaries*

Jenis perbatasan yang proses terbentuknya sama dengan *Subsequent Boundaries*, tetapi terdapat perbedaan pokok, yaitu *Superimposed Boundaries* tidak konform dengan pembagian sosio kultural. Hal ini disebabkan karena di luar pihak yang semestinya mengadakan perundingan atau perjanjian terdapat kekuatankekuatan lain dari luar yang ikut berkepentingan, kekuatankekuatan ini terutama yang menyangkut kekuatan yang memiliki kepentingan politik dari suatu negara.

4. *Relic Boundaries*

Perbatasan ini berupa garis yang telah kehilangan fungsi politisnya, terutama di bentang budayanya. Tipe perbatasan seperti ini biasanya terjadi pada suatu negara yang masuk kedalam wilayah negara lain, baik secara sukarela maupun melalui imperialisme. Sebagai contoh, batas yang dulu pernah ada antara Jerman Timur dan Rusia; batas antara Polandia dengan Jerman (semasa pemerintahan Hitler); dan batas antara Meksiko dan Amerika Serikat (semasa perjanjian Spanyol di Meksiko). Selain klasifikasi fungsional, perbatasan antara negara

(*International Boundaries*) dapat juga digolongkan berdasarkan morfologinya (proses terbentuknya).

Berdasarkan morfologinya perbatasan dibedakan atas dua bagian, yaitu:¹⁰ 1. *Artificial Boundaries*

Perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia. pemasangan tanda ini biasanya dilakukan setelah ada perundingan, persetujuan maupun perjanjian antarnegara. Batas buatan ini biasanya dapat berupa patok, tugu, kanal, terusan dan lain-lain.

2. *Natural Boundaries*

Perbatasan ini terbentuk karena proses alamiah dan dapat dibedakan menjadi lima tipe:

- a. Perbatasan yang berupa pengunungan
- b. Perbatasan yang berupa sungai dan laut
- c. Perbatasan yang berupa hutan, rawa-rawa, dan gurun
- d. Perbatasan geometris
- e. Perbatasan *Antrophogeografis*

Dalam perspektif hukum internasional, prinsip penetapan perbatasan negara dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Prinsip Umum
2. Prinsip Khusus

Prinsip umum dalam penetapan perbatasan negara merupakan ketentuan dasar yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perbatasan negara secara umum. Dalam prinsip ini terdapat dua ketentuan dasar yang menjadi landasan hukum internasional yaitu:

1. *United Nations Charter*
2. *Treaty of Amity and Cooperation In Southeast Asia.*

Ketentuan tersebut menjelaskan, bahwa dalam menyelesaikan perbatasan negara secara umum, harus dilakukan secara damai melalui perundingan, baik antarnegara yang bertikai ataupun melalui pihak ketiga dengan cara mediasi. Dengan demikian prinsip utama penyelesaian perbatasan antarnegara sebaiknya dilakukan secara damai seperti yang tercantum dalam ketentuan tersebut.

Prinsip kedua dalam penyelesaian masalah penetapan perbatasan antarnegara adalah prinsip khusus, yang dalam implementasinya dibedakan atas dua macam yaitu:

⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu: Yogyakarta, hlm. 69-70

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 71-75

1. Prinsip Khusus Penetapan Batas Darat
 2. Prinsip Khusus Penetapan Batas Maritim
- Mengenai prinsip khusus dalam menetapkan batas antar negara dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Prinsip Khusus Penetapan Batas Darat¹¹
 1. *Uti Possidentis Juris*, Prinsip ini menyatakan bahwa negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas penjahannya;
 2. *Border Stability*, Dalam penyelesaian perbatasan darat harus memperhatikan dan menjaga stabilitas kawasan perbatasan;
 3. *Eternality of Boundary Treaty*, Perjanjian perbatasan antarnegara merupakan bentuk perjanjian internasional, yang tentu saja dalam pelaksanaannya mengikuti asas-asas dan kaedah yang lazim dalam hukum internasional.

- b. Prinsip Khusus Penetapan Batas Maritim
- Penetapan batas maritim, di laut teritorial terdapat pada pasal 15 Konvensi Hukum Laut III menyatakan sebagai berikut: Dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah (*Median Line*) yang titik-titiknya sama jaraknya (*Equidistant*) dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.

Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan batas teritorial diantara negara-negara tetangga yaitu:

1. Penetapan batas laut teritorial dilakukan dengan lewat perundingan;
2. Dalam penetapan batas laut teritorial di antara negara yang saling berhadapan, digunakan metode *median line* untuk negara berhadapan dan metode *equidistant line* untuk negara berdampingan;

3. Ketentuan tersebut dapat tidak berlaku, apabila terdapat alasan historis atau keadaan khusus lainnya yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut cara yang berlainan dengan ketentuan diatas.

Mengenai daerah besar kecilnya daerah negara menurut pendapat J.J. Rousseau bahwa negara itu sebaiknya jangan terlampaui kecil supaya dapat bertahan dan jangan pula terlampaui besar supaya dapat diatur sebaik-baiknya. Besar kecilnya daerah negara pertamanya ditentukan oleh besar kecilnya bangsa dan persebarannya. Disamping itu masih banyak unsur-unsur lain yang ikut menentukan besar kecilnya daerah negara. Sekarang diseluruh dunia ini tiap bidang tanah tiap sekelumit daerah adalah wilayah dari negara yang lain atau yang satu. Tiada tanah yang bukan wilayah suatu negara.

Memasuki wilayah negara asing tanpa ijin, dianggap pelanggaran atas kedaulatan negara itu. Dan wilayah dari suatu negara adalah diatas tanah suatu negara. Sedangkan batas-batas laut teritorial ditetapkan oleh masing-masing negara yang pada umumnya adalah 12 mil dari pulau yang terluar.

Pada umumnya, Hukum Internasional tidak membatasi cara-cara penempatan atau penarikan kedaulatan territorial suatu negara. Namun, ada lima tata cara perolehan wilayah negara yang diakui secara internasional, yaitu pendudukan (*occupation*), aneksasi, *accretion*, kadaluwarsa (*prescription*), dan *cessie*.¹²

Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan atas UNCLOS 1982 Pada tanggal 31 Desember 1985 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Menurut UNCLOS, Indonesia berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim dengan batas maksimum ditetapkan sebagai berikut:¹³

¹² J. G. Starke, 1986, *An Introduction to International Law*, Justitia Study Group, Bandung, hlm. 91.

¹³ Eleveners.wordpress.com/2010/01/19/Dasar Hukum Pengaturan Wilayah Negara di Laut/, diakses tanggal 2 September 2020

¹¹ *Ibid.*, hlm. 80-81

- a. Laut Teritorial sebagai bagian dari wilayah negara : 12 mil-laut;
- b. Zona Tambahan dimana negara memiliki yurisdiksi khusus : 24 mil-laut;
- c. Zona Ekonomi Eksklusif : 200 mil-laut, dan
- d. Landas Kontinen : antara 200 – 350 mil-laut atau sampai dengan 100 millaut dari *isobath* (kedalaman) 2.500 meter.

Pada ZEE dan Landas Kontinen, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber kekayaan alamnya. Di samping itu, sebagai suatu negara kepulauan Indonesia juga berhak untuk menetapkan:

1. Perairan Kepulauan pada sisi dalam dari garis-garis pangkal kepulauannya,
2. Perairan pedalaman pada perairan kepulauannya.

Berbagai zona maritim tersebut harus diukur dari garis-garis pangkal atau garis-garis dasar yang akan menjadi acuan dalam penarikan garis batas. Secara politik, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, wilayah perbatasan yang jelas tentunya merupakan hal yang wajib dipenuhi sebagai syarat terbentuknya suatu negara. Dengan penentuan batas wilayah yang jelas, suatu negara tentunya akan dapat mengetahui jangkauan wilayah dimana negara dapat mengenakan kekuasaannya yang bebas dari campur tangan dari negara luar karena wilayah tersebut merupakan daerah kedaulatannya

Disamping itu, karena berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, wilayah perbatasan juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam keamanan suatu negara. Kasus-kasus sengketa perbatasan antar negara sangatlah banyak di temui dalam hubungan internasional dimana salah satu contoh kasus yang paling rumit adalah kasus sengketa Laut China Selatan yang melibatkan Tiongkok dan beberapa negara ASEAN yaitu Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Klaim yang tumpang tindih dari negara-negara tersebut atas batas wilayah di Laut China Selatan serta tidak adanya kesepahaman antara negara yang berselisih menjadi penyebab berlarut-larutnya sengketa tersebut.

Akibatnya tentu membuat negara-negara yang terlibat sengketa menjadi harus lebih waspada terhadap keamanan negaranya. Tiongkok dan Vietnam seringkali berselisih

paham dan menyebabkan hubungan keduanya menjadi panas karena beberapa kali kapal dari Tiongkok memasuki perairan dan membangun pulau-pulau buatan di teritori sengketa yang juga diklaim oleh Vietnam. Tiongkok juga menjadi ancaman bagi Indonesia dimana klaimnya atas Laut China Selatan sampai menyentuh wilayah perairan Natuna milik Indonesia.

Contoh lainnya yaitu upaya TNI AL Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Laut Koarmatim Wilayah Laut Republik Indonesia (RI) – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) – Australia dalam upaya mengatasi masalah klaim batas wilayah, perompakan, pembajakan, illegal entry, penyelundupan narkoba, dan lain-lain. Contoh lainnya lagi yang juga banyak menjadi perbincangan yaitu upaya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam membangun pagar pembatas di wilayah perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko untuk membendung arus kedatangan imigran, penyelundupan narkoba, dan terorisme yang dianggap sebagai ancaman untuk Amerika Serikat. berikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan dimaksud.¹⁴

B. Cara Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Negara Menurut Hukum Internasional

Penyelesaian sengketa secara damai harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, usaha ini mutlak diperlukan sebelum persengketaan itu mengarah pada suatu pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Negosiasi atau perundingan adalah cara penyelesaian sengketa yang paling penting dan banyak ditempuh, serta efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Praktik negara-negara menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung untuk menggunakan sarana negosiasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketa.¹⁵

¹⁴<https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/16?title=Perbatasan+dalam+Studi+Hubungan+Internasional>, diakses agustus 2020

¹⁵ Huala Adolf, Huala Adolf. 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika: Bandung, hlm.26

Dalam hukum internasional pada dasarnya mengenal beberapa cara penyelesaian sengketa, yakni :

1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Merupakan ketentuan umum yang telah diterima hukum internasional bahwa sengketa-sengketa internasional sebaiknya diselesaikan secara damai. Dikatakan demikian karena jika masyarakat internasional konsisten dengan apa yang telah disepakati bersama yakni sebagaimana telah dituangkan di dalam Piagam PBB, maka hal tersebut adalah merupakan suatu keharusan, karena penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk mencegah dan menghindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar Negara.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB secara garis besar dikatakan bahwa: Untuk tujuan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional maka negara-negara antara lain harus menyelesaikan hal-hal yang dapat mengancam perdamaian sesuai dengan azas-azas keadilan dan hukum internasional. Berkaitan dengan pasal 1 di atas, pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa : "Segenap anggota dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa".

Ketentuan-ketentuan yang mengharuskan negara untuk menyelesaikan sengketa di antara sesama mereka secara damai merupakan kosekuensi bahwa perdamaian dan keamanan dunia adalah merupakan salah satu fungsi pokok hukum internasional pada masa sekarang.

Cara penyelesaian sengketa dengan damai dapat dilihat dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB, yaitu: perundingan (*negotiation*), penyelidikan (*inquiry*), mediasi (*mediation*), konsiliasi (*conciliation*), Arbitrase (*arbitration*), penyelesaian menurut hukum (*judicial settlement*) melalui badan atau pengaturan regional atau dengan cara damai yang dipilih sendiri.¹⁶

Berdasarkan pasal 33 ayat 1 terdapat bermacam-macam penyelesaian sengketa

secara damai seperti melalui perundingan, penyelidikan, dan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih sendiri.

J.G. Starke membagi penyelesaian sengketa internasional secara damai ke dalam 4 kelompok yaitu :

- a. *Arbitration* (Arbitrase)
- b. *Judicial settlement* (Penyelesaian melalui pengadilan)
- c. *Negotiation, good offices, mediation, conciliation, or inquiry* (Negosiasi, Jasa-jasa baik, Penengah, permufakatan, atau pemeriksaan)
- d. *Settlement under the auspices of the United Nations Organisation.* (Penyelesaian di bawah naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa).

¹⁷

Penyelesaian sengketa secara damai dapat ditempuh melalui pengadilan (*adjudicatory*) atau di luar pengadilan (*non-adjudicatory*). Berdasarkan perbedaan cara tersebut sengketa internasional dapat dibedakan menjadi sengketa *justiciable* (sengketa yang dapat diajukan ke pengadilan atas dasar hukum internasional) dan sengketa *non justiciable* (sengketa yang bukan merupakan sasaran penyelesaian pengadilan).

Sengketa *justiciable* sering disebut sebagai sengketa hukum, karena sengketa tersebut timbul dari hukum internasional dan diselesaikan dengan menerapkan hukum internasional. Sedangkan sengketa *non-justiciable* sering dikenal dengan sengketa politik karena hanya melibatkan masalah kebijakan '*policy*' atau aturan lain di luar hukum, sehingga penyelesaian lebih banyak menggunakan pertimbangan politik. Oleh sebab itu penyelesaian *non adjudicatory* juga disebut sebagai penyelesaian politik. Selanjutnya penyelesaian politik juga sering kebanyakan dilaksanakan melalui saluran diplomatik dan kemanjuran tergantung pada kemampuan para diplomat dan diplomasi yang digunakan.

Sejalan dengan perbedaan antara *justiciable* dan *non-justiciable* bukan merupakan hal yang

¹⁶ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI Press 2006, hlm 4

¹⁷ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Ninth Edition, London, 1984, hal. 464.

hakiki. Karena apakah itu *justiciable dispute* dan *non-justiciable dispute* adalah tergantung pada negara-negara yang berangkutan. Oleh sebab itu George Schwarzenberger mengemukakan perbedaan tersebut pada cara penyelesaian.¹⁸ Setiap sengketa internasional dapat juga sebagai sengketa hukum atau sengketa politik. Penentuan apakah sengketa tersebut tergantung kepada dengan cara bagaimana sengketa tersebut akan diselesaikan.

Secara umum penyelesaian sengketa secara damai dapat dikelompokkan dalam :

a. Penyelesaian Sengketa Secara Politik

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sengketa non-justiciable sering disebut sengketa politik karena hanya melibatkan masalah kebijaksanaan policy atau urusan lain di luar hukum, sehingga penyelesaian lebih banyak menggunakan pertimbangan politik. Penyelesaian secara politik merupakan bagian dari penyelesaian secara damai, dengan menempuh cara-cara penyelesaian di luar pengadilan yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Negosiasi

Negosiasi merupakan metode yang diterima secara universal dan paling umum dipakai untuk menyelesaikan sengketa internasional. Negosiasi merupakan cara yang primer dan pokok untuk menyelesaikan konflik kepentingan. Negosiasi merupakan cara yang pertama-tama digunakan oleh para pihak sengketa sebelum mereka mempergunakan cara penyelesaian sengketa yang lain. Dalam negosiasi peran agen diplomatik adalah vital. Tujuan perundingan tidak harus selalu dan secara khusus menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi. Suatu perundingan yang berhasil menelorkan suatu pengaturan baru akan dapat mencegah atau meredakan situasi sengketa yang potensial.¹⁹

- Mediasi

Bila pihak-pihak sengketa internasional tidak mampu menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, dimungkinkan adanya campur tangan pihak ketiga yang akan menyelesaikan jalan buntu ini dan menghasilkan penyelesaian yang

dapat diterima.²⁰ Dalam menyelesaikan sengketa mediator lebih berperan aktif demi tercapainya penyelesaian sengketa.

- Jasa Baik (*Good Offices*)

Jasa baik merupakan suatu metode penyelesaian sengketa internasional yang tidak tercantum dalam pasal 33 Piagam PBB, akan tetapi merupakan suatu metode yang sering dipergunakan oleh PBB. Jasa baik adalah tindakan pihak ketiga yang membawa kearah negosiasi atau yang memberi fasilitas ke arah terselenggaranya negosiasi, dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan.

- Konsiliasi

Penyelesaian sengketa konsiliasi hampir sama dengan mediasi. Oleh Institut Hukum Internasional pada tahun 1962 mendefinisikan konsiliasi sebagai :

"Suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan maupun dimana suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik yang bersifat tetap atau *ad hoc* untuk menangani suatu sengketa, berada pada pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa yang dapat diterima oleh pihak-pihak, atau memberi pihak-pihak pandangan untuk menyelesaikannya, seperti bantuan yang mereka minta."

- *Enquiry* (Penyelidikan)

Penyelidikan adalah merupakan suatu fakta oleh suatu tim penyelidikan yang netral. Prosedur ini dimaksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk permasalahan yang bersifat hukum murni. Sering fakta yang mendasari suatu sengketa dipermasalahkan. Dalam hal ini penyelesaian komisi yang tidak memihak akan mampu memudahkan penyelesaian.

- Penyelesaian di Bawah Naungan/pengawasan Organisasi PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam percaturan politik internasional dewasa ini. Hal tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal. 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa meyangkut perdamaian dan keamanan internasional.

¹⁸ George Schwarzenberger, *International Law, Vol. 1.*, Stevens Sons Limited, London, 1945, hal. 348.

¹⁹ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm.197

²⁰ J.G. Merrills, *Op – Cit*, hal. 21.

Sebagian besar tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional antar negara-negara yang merupakan salah satu tujuan organisasi tersebut.

b. Penyelesaian Sengketa Secara Hukum

Penyelesaian secara hukum juga merupakan bagian dari penyelesaian secara damai, dan pada dasarnya penyelesaian sengketa damai dapat dibedakan atas dua bagian yaitu, penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dapat ditempuh lewat arbitrase internasional dan pengadilan internasional. Penyelesaian secara hukum, merupakan proses untuk menyampaikan perselisihan kepada Mahkamah Internasional untuk memperoleh keputusan. Sehubungan dengan itu maka penyelesaian sengketa secara hukum dapat terdiri atas :

- Penyelesaian melalui Arbitrase Internasional

Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu (*arbitrator*) yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat. Arbitrase adalah merupakan suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak sengketa. Keputusan arbitrase biasanya didasarkan atas : keadilan, kesederajatan, atau *ex aequo et bono*, dan ada yang menerapkan Hukum Internasional.

Banyak sengketa hukum murni yang diselesaikan oleh arbitrase atas dasar hukum. Secara esensial arbitrase merupakan prosedur konsensus, dimana persetujuan para pihaklah yang mengatur pengadilan arbitrase.

- Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Pengadilan Internasional

Dalam perkembangan masyarakat internasional dewasa ini khususnya dalam penyelesaian sengketa internasional satu-satunya cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah mengajukan sengketa ke Mahkamah Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*). Mahkamah Internasional yang merupakan organ judicial utama dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dan juga bagian dari hukum internasional.

Fungsi Mahkamah Internasional adalah menyelesaikan dan memutus perkara yang diajukan oleh negara-negara yang bertikai sesuai dengan hukum internasional. Keberadaan Mahkamah Internasional untuk mewujudkan tujuan utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.²¹

International Court of Justice (ICJ) merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tempat kedudukan di Den Haag didirikan tahun 1945 berdasarkan Piagam PBB. Organ peradilan utama PBB ini mulai bekerja tahun 1946 sebagai *successor* dari *Permanent Court of International Justice*. Yurisdiksi yang dimiliki Mahkamah Internasional yang diatur dalam Piagam PBB, antara lain :²²

1. untuk memutus sengketa (*contentious issues*) sesuai dengan hukum internasional permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh negara-negara ;
 2. memberikan *advisory opinions* dalam hal permasalahan-permasalahan yang berkenaan hukum yang diajukan oleh negara melalui rekomendasi dari Dewan Keamanan dan diputus dalam Majelis Umum PBB.
2. Penyelesaian Sengketa Secara Paksa atau Kekerasan

Dalam penyelesaian sengketa internasional pertama-tama penyelesaian dilakukan secara damai, apabila cara ini tidak berhasil, maka dipakai cara penyelesaian secara paksa atau kekerasan. Penyelesaian sengketa dengan paksa dan kekerasan sering disebut sebagai penyelesaian sengketa tidak damai.

J.G. Starke mengemukakan prinsip-prinsip dari cara penyelesaian melalui kekerasan adalah :

- a. Perang dan tindakan bersenjata non perang.

Tujuan perang ialah untuk menaklukkan lawan dan menetapkan syarat penyelesaian yang harus diterima oleh lawan. Tindakan bersenjata (*armed action*) yang tidak dapat disebut perang juga terpaksa digunakan dalam tahun-tahun terakhir ini. Menurut Starke, perang sebagai keadaan yang sedemikian rupa

²¹ Wisnu Aryo Dewanto, *Mahkamah Internasional*, CV Citramedia, Sidoarjo, 2005, hal. 27

²² www. Google. Com, Diakses, September 2020

tegangnya sehingga para pihak menggunakan kekerasan, atau salah satu pihak menggunakan kekerasan yang dianggap oleh pihak lain sebagai pelanggaran perdamaian, maka terjadilah hubungan peperangan (keadaan perang) dalam mana para pihak menggunakan kekerasan yang teratur, sampai pada saat salah satu dari pihak-pihak itu diharuskan memenuhi syarat-syarat yang disodorkan kepadanya.

b. Retorsi (*retorsion*)

Retorsi adalah istilah teknis untuk balas dendam (*retaliation*) oleh suatu negara terhadap perbuatan tidak sopan atau tidak patut dari negara lain. Balas dendam ini dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bersahabat, tetapi sah, misalnya merenggangnya hubungan diplomatik, penarikan privilege-privilege diplomatik atau pencabutan konsesi pajak/tarif. Pada prakteknya karena beraneka ragamnya pembalasan itu, sedangkan kita tidak mungkin mendefinisikannya secara persis kondisi-kondisi yang menjadi alasan pembedanya. Bagaimanapun hal itu tidak boleh merupakan pembalasan dendam dalam bentuk apapun juga.

Praktek retorsi yang sah oleh negara-negara anggota PBB telah dipengaruhi oleh satu atau dua ketentuan dalam Piagam PBB. Misalnya Pasal.2 ayat (3) Piagam PBB mengharuskan setiap negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai sehingga tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan. Ada kemungkinan bahwa tindakan retorsi lainnya sekalipun legal, namun dalam keadaan tertentu dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Keadaan ini menurut Piagam PBB dianggap sebagai ilegal.

c. Tindakan-tindakan pembalasan (*reprisals*)

Tindakan pembalasan (*Reprisal*) ialah cara yang digunakan oleh suatu negara untuk mendapatkan ganti rugi dari negara yang lain. Dahulu istilah ini terbatas pada perampasan harta benda atau penyanderaan orang-orang. Sekarang istilah ini dapat juga berarti tindakan paksaan untuk mengadakan penyelesaian sengketa yang diakibatkan oleh suatu tindakan ilegal atau tak dapat dibenarkan oleh negara lain.

Perbedaan antara tindakan pembalasan dengan retorsi ialah bahwa tindakan pembalasan dilakukan dengan perbuatan yang sifatnya ilegal, sedangkan retorsi dilakukan dengan tidak melawan hukum. Tindakan pembalasan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, misalnya : pemboikotan terhadap barang-barang suatu negara, embargo dan lain-lain. Dewasa ini umumnya praktek hukum internasional menetapkan bahwa tindakan pembalasan hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan terhadap negara yang benar-benar melakukan suatu perbuatan yang salah berupa kejahatan internasional. Selanjutnya tindakan pembalasan tidak akan dibenarkan jika negara yang bersalah tidak diminta terlebih dahulu menebus kesalahannya jika dibandingkan dengan kerugian yang diderita.

d. Blokade secara damai (*Pacific Blockade*)

Pada waktu perang blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan suatu negara lazim dilakukan oleh angkatan laut. Sebaliknya pada waktu damai, blokade dilakukan secara damai. Blokade seperti ini biasanya untuk memaksa suatu negara yang pelabuhannya diblokade untuk memenuhi tuntutan dari negara yang memblokade.

e. Intervensi (*intervention*).

Intervensi adalah suatu tindakan sepihak suatu negara secara diktatorial kepada negara lain untuk memaksakan kehendaknya. Intervensi melibatkan suatu negara konflik dari dua prinsip hukum internasional yang fundamental, yaitu : Hak untuk membela diri dari negara yang mendakwa dan hak untuk memerintah sendiri atau merdeka dari negara yang didakwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Hukum Internasional wilayah negara yang terdiri dari darat, laut dan udara merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk tempat rakyat menetap dan pemerintah mewujudkan kedaulatan serta menerapkan yurisdiksinya. Wilayah negara dikatakan sebagai wilayah tetap apabila memiliki batas wilayah yang pasti. Batas wilayah negara merupakan sesuatu yang penting untuk memperjelas batas-batas mana saja kedaulatan negara tersebut akan

dilaksanakan. Pada prinsipnya luas wilayah tidak diberikan pembatasan oleh hukum internasional seperti halnya penduduk, bahkan suatu negara dapat diakui sebagai negara apabila mempunyai wilayah betapapun besar atau kecilnya sepanjang wilayah tersebut dapat dikuasai secara efektif.

2. Dalam hal terjadinya sengketa batas wilayah antar negara, menurut Hukum Internasional terdapat beberapa cara penyelesaian . Penyelesaian secara damai terdiri dari Penyelesaian secara politik, dengan menempuh cara-cara penyelesaian di luar pengadilan yakni : Negosiasi, Mediasi, Jasa Baik (*Good Offices*), Konsiliasi, Enquiry (Penyelidikan), Penyelesaian di Bawah Naungan/pengawasan Organisasi PBB. Penyelesaian secara hukum juga merupakan bagian dari penyelesaian secara damai, terdiri atas Penyelesaian melalui Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Pengadilan Internasional. Sedangkan Penyelesaian Sengketa Secara Paksa atau Kekerasan terdiri dari : Perang dan tindakan bersenjata non perang, Retorsi (*retorsion*), Tindakan-tindakan pembalasan (*reprisals*), Blokade secara damai (*Pacific Blockade*), Intervensi (*intervention*).

B. Saran

1. Negara-negara kiranya dapat mematuhi ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai batas wilayah negara untuk menghindari terjadinya sengketa, hal ini penting disebabkan adanya berbagai perkembangan baru baik dalam dunia ilmu pengetahuan maupun teknologi yang dapat menimbulkan berbagai kepentingan yang dapat menjurus ke arah pertikaian baik secara bilateral maupun multilateral pertikaian-pertikaian tersebut dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang diciptakan oleh masyarakat internasional, pada dasarnya ditujukan untuk suatu maksud, yaitu

memberi cara bagaimana seharusnya sengketa internasional diselesaikan secara damai.

2. Diharapkan bagi Negara-negara yang bersengketa untuk dapat mengajukan perkaranya ke Mahkamah, karena pada dasarnya Mahkamah terbuka bagi setiap negara yang bersengketa. Proses atau cara pengambilan dan pelaksanaan putusan atas setiap sengketa yang diajukan negara-negara ke Mahkamah mengacu pada ketentuan Piagam PBB beserta statuta Piagam, dimana keputusan Mahkamah hanya akan mempunyai kekuatan mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa, dan keputusan Mahkamah harus dilaksanakan oleh negara-negara yang bersengketa.

DAFTAR PUSATKA

- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2011
- A K. Syahmin., *Hukum Internasional Publik, Dalam Kerangka Studi Analitik*, Bina cipta, Bandung, 1992.
- Aryo Dewanto Wisnu., *Mahkamah Internasional*, CV Citramedia, Sidoarjo, 2005.
- Bengt Broms, State, dalam Mohammed Bedjaoui, *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO, Martinus Nijhoff publ., Paris, 1991
- Hendrapati Marcel, 2013, *Implikasi Kasus Sipadan dan Ligitan Atas Titik Pangkal dan Delimitasi Maritim, Arus timur: Makassar*
- Hadiwijoyo Suryo Sakti, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu: Yogyakarta
- Hingorani R.C., *Modern International Law, Oceana Publications Inc.*, India, 1984
- Hilton Tarnama Putera dan Eka An Aqimuddin, 2011, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Asean Lembaga dan Proses*, Graha Ilmu: Yogyakarta
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008

Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Rosda Offset, Bandung, 1982

Mauna, Boer., *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2005.

Malcolm N Shaw, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2013

Merrills, J.G., Achmad Fauzan, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Tarsito, Bandung, 1986.